

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

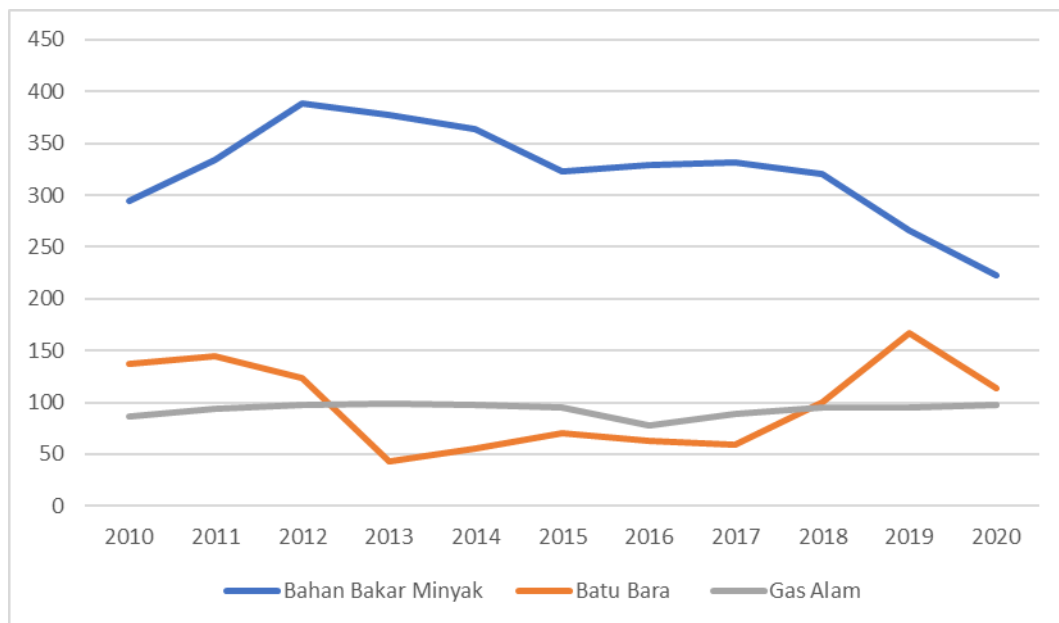
Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sebesar 6% dalam 15 tahun terakhir, kenaikan pertumbuhan tersebut menandakan output suatu negara yang akan berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa (Faizal, 2015). Industri menjadi sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% pada triwulan I-2022 yang mencapai Rp.2.818,6 triliun. Sedangkan sektor industri manufaktur mencapai Rp. 103,5 triliun. Jumlah tersebut memberikan kontribusi signifikan sebesar 36,7% terhadap nilai investasi pada triwulan I-2022 yang menembus 282,4 triliun.

Tentunya Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik menjadi salah satu prestasi yang membanggakan bagi setiap negara. Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang membentang di seluruh wilayah, kondisi tersebut membuat Indonesia bergantung pada penggunaan SDA sebagai faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Sehingga jumlah sumber daya alam terancam terus menerus berkurang dan kualitas lingkungan akan terus menurun. Akibatnya, timbul eksternalitas negatif seperti kebakaran hutan, berkurangnya lahan pertanian dan terjadinya bencana alam .

Kondisi diperburuk dengan banyaknya kegiatan industri yang menggunakan sebagian besar sumber daya alam tidak terbarukan sebagai energi penunjang aktivitas produksi yang tidak dapat didaur ulang atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu singkat. Jenis energi yang banyak digunakan

oleh industri di Indonesia adalah bahan bakar minyak, batu bara dan gas alam. Berikut data penggunaan energi pada sektor industri di Indonesia dari Badan Pusat Statistik:

Gambar 1.1 Konsumsi Energi Akhir Bahan Bakar Minyak, Batu Bara dan gas Alam (ribu SBM) tahun 2010 – 2020.



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam BPS: Statistik Lingkungan Tahun 2021

Berdasarkan jenis sumber energi yang terbarukan yang paling mendominasi konsumsi energi akhirnya adalah bahan bakar minyak (BBM) meskipun perkembangannya fluktuatif pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 222.820 ribu SBM. Selanjutnya batu bara juga mengalami fluktuatif, dimana tahun 2012 hingga 2017 konsumsinya dibawah 100.000 ribu SBM. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan kembali. sedangkan gas alam relative sama konsumsi energi akhirnya meskipun ada penurunan di tahun 2016 sebesar 77.434 ribu

SBM. Jika dibandingkan dengan 2010 terjadi peningkatan 10.453 poin di tahun 2020.

Permasalahan sumber energi fosil tidak hanya pada ketersediaannya yang terbatas serta pembentukannya yang berlangsung ratusan juta tahun. Namun penggunaan energi tersebut tidak ramah terhadap lingkungan diakibatkan kadar polusi yang cukup tinggi. Jika kadar CO² di udara semakin meningkat, maka suhu udara juga akan meningkat dan tidak hanya menimbulkan pencemaran pada udara, melainkan juga pencemaran pada tanah dan air.

Melihat banyak permasalahan eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh sektor industri yang memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2000-an muncul sebuah gagasan populer mengenai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah cara berpikir baru tentang pembangunan yang memperhitungkan tidak hanya pemenuhan kebutuhan saat ini tetapi juga kebutuhan di masa depan (Niken Pratiwi et al., 2018). Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, pemenuhan aspek sosial ekonomi yang berkelanjutan seiring berjalannya waktu menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi. Perusahaan harus beroperasi secara legal, bertindak secara etis dan berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi lingkungan eksternal untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan.

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mendapat lebih banyak perhatian mengingat meningkatnya tekanan untuk bertanggung jawab atas masalah lingkungan dan sosial (Metzker & Zvarikova, 2021). Tanggung jawab sosial perusahaan diartikan sebagai kepedulian yang harus dimiliki bisnis kepada masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat manfaat dari

kehadiran perusahaan di wilayah mereka dan tidak menderita kerugian finansial sebagai akibat dari kehilangan tanah dan beberapa ritual harian mereka (Retnaningsih, 2015).

Salah satu pertikaian antara perusahaan dengan daerah setempat adalah pertikaian antara PT Semen Indonesia dengan penduduk Samin pada tahun 2016 yang diakibatkan oleh pengembangan lini produksi beton di kawasan pegunungan karst Kendeng, Jawa Tengah yang telah mendapatkan izin dari wakil pimpinan dan pejabat Pati. Perselisihan itu muncul karena perbedaan kepentingan antara penduduk Samin dan PT Semen Indonesia. Masyarakat Samin bertekad mempertahankan klaimnya atas mata air Pegunungan Kendeng. Saat ini, PT. Semen Indonesia menegaskan bahwa operasi penambangan mereka telah dievaluasi oleh AMDAL dan tidak merusak lingkungan. Dengan klaim bahwa kegiatan pertambangan ini merupakan salah satu upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui pembukaan investasi, pemerintah memperkuat posisi PT Semen Indonesia (Subekti, 2016).

Faktor sosial dan lingkungan harus diperhitungkan saat menjalankan program CSR. Tujuannya agar operasional perusahaan dapat tetap berjalan selaras dengan lingkungan dan menjaga hubungan positif dengan pemangku kepentingan di luar perusahaan. Elkington berpendapat bahwa perusahaan yang menunjukkan tanggung jawabnya akan memperhatikan peningkatan kualitas perusahaan (*profit*), masyarakat sekitar (*people*), dan lingkungan (*planet*) (Arsyad, 2019). Dalam hal ini, perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat, kelompok atau organisasi tertentu yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan eksternal perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kewajiban suatu usaha untuk mendukung perkembangan dan

kesejahteraan masyarakat tempatnya berpijak dalam menjalankan usahanya sebagai bentuk tanggung jawab atau ganti rugi atas berbagai hal yang hilang pada masyarakat akibat operasional perusahaan. Membantu dan memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan menjadi tujuan dari dibentuknya CSR (Retnaningsih, 2015).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengamanatkan *Corporate Social Responsibility* sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Perusahaan memiliki kewajiban hukum dan ekonomi tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada pihak lain yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dan tanggung jawabnya melampaui yang tercantum di atas (Setiawan, 2016)

Strahm mengatakan bahwa banyak perusahaan memiliki program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dipandang membantu memberdayakan masyarakat dan baik untuk masyarakat. Namun, perusahaan asing di Indonesia memiliki tujuan yang berbeda. Untuk mengembangkan strategi masa depan yang akan bermanfaat bagi masyarakat, diperlukan pemantauan dan analisis yang cermat untuk situasi seperti ini. Keseimbangan antara prinsip profesional perusahaan dan prinsip CSR pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan agar terjalin hubungan yang positif antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi (Retnaningsih, 2015).

CSR didefinisikan oleh ISO 26000 sebagai tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan yang diwujudkan dalam bentuk etis dan perilaku transparan yang sejalan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan

berkelanjutan. Dunia usaha harus selalu berkolaborasi dengan masyarakat untuk melakukan yang terbaik terkait program CSR. Pertimbangan tanggung jawab terletak pada harapan pemangku kepentingan, penyesuaian dengan undang-undang yang ditetapkan dan norma perilaku internasional serta berintegrasi dengan organisasi secara keseluruhan (Kanarisna, 2013). Masyarakat dapat memberikan saran mengenai tindakan atau kegiatan CSR dengan komunikasi yang efektif dan perusahaan juga dapat memahami keinginan masyarakat serta memiliki banyak pilihan kegiatan yang bermanfaat secara sosial.

Program berbentuk pemberdayaan menjadi pilihan untuk membantu masyarakat agar lebih mandiri dalam meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Pemberdayaan menjadi program bantuan dengan tujuan jangka panjang. Berbeda dengan program yang memberikan bantuan dalam bentuk instan, pada program pemberdayaan, masyarakat diharapkan untuk bisa mandiri atau bergerak di kaki sendiri karena masyarakat didorong untuk kreatif, ulet dan kooperatif dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan demi tujuan bersama.

Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Tuban pada tahun 2021 berada di bawah Jawa Timur dan menempati urutan ke-21 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur adalah Rp. 429.133 per bulan untuk setiap orang. Sebaliknya, GK Kabupaten Tuban Rp. 388.176 per bulan untuk setiap orang. Pada tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Tuban masih lebih tinggi dari Jawa Timur dan menempati urutan kelima dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Angka kemiskinan Kabupaten Tuban masih akan lebih tinggi dibandingkan Lamongan dan Bojonegoro, serta nasional secara keseluruhan.

Menurut data BPS Tuban tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban pada Maret 2021 mencapai 192,58 ribu jiwa berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Jumlah ini meningkat 5,44 ribu dibandingkan pada bulan Maret 2020 yang tercatat 187,13 ribu. Penduduk miskin di Kabupaten Tuban meningkat dari 15,91 persen pada bulan Maret 2020 menjadi 16,31 persen pada bulan Maret 2021 menurut perhitungan persentase. (Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Tuban, 2021).

Kabupaten Tuban memiliki potensi ekonomi yang sangat beraneka ragam sumbernya. Selama ini potensi ekonomi yang telah dikembangkan di Kabupaten Tuban antara lain: Tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perdagangan, perkebunan, perikanan, , kayu pertukangan dan kayu bakar, industri pengolahan besar dan sedang, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, pariwisata dan hasil tambang serta hotel dan restoran,. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Timur, tercatat terdapat 108 perusahaan yang berdiri di kabupaten Tuban dengan nilai produksi sebesar 11.678.423.476 Rupiah.

Bagian perekonomian dan SDA Sekertariat Daerah Kabupaten Tuban membagi luas wilayah tambang Tuban menjadi tiga bagian yaitu tambang batuan, tambang mineral bukan logam dan tambang lainnya. Luas wilayah tambang di Tuban menurut tata ruang adalah sebesar 4458 Ha yang terdiri dari tambang batuan seluas 1388 Ha, tambang mineral bukan logam seluas 2993 Ha dan tambang lainnya sebesar 77 Ha.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007, batuan diartikan sebagai massa padat yang terdiri dari satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan lepas (*loose*) maupun terikat (*massive*). Sedangkan mineral bukan logam merupakan mineral yang unsur utamanya

terdiri dari bukan logam seperti bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain. Sementara yang dimaksud dengan tambang lainnya adalah tambang selain batuan dan mineral bukan logam seperti tambang mineral, mineral logam dan lain sebagainya. Berikut data jumlah perusahaan

Tabel 1.1 Jumlah perusahaan tambang mineral bukan logam Tahun 2021

<i>BENTUK</i>	<i>BATU</i>	<i>PASIR</i>	<i>TANAH</i>
<i>PERUSAHAAN</i>	<i>GAMPING</i>	<i>KUARSA</i>	<i>LIAT</i>
<i>PT</i>	6	2	4
<i>CV</i>	2	4	-
<i>PRIBADI</i>	9	10	3
<i>Jumlah</i>	17	16	7

Sumber: Bagian perekonomian dan SDA Sekertariat Daerah Kabupaten Tuban tahun 2022 yang diolah.

Salah satu potensi di kabupaten tuban adalah batuan gamping atau batu kapur (*limestone*) yang merupakan bahan baku utama pembuatan semen dan tersebar di kecamatan Kerek, Merakurak, Tambakboyo, Semanding, Palang, dan Montong. Batuan sedimen yang memiliki jumlah yang paling banyak adalah batu gamping yang terdiri dari non-klastik dan klastik. Batu gamping non-klastik merupakan rombakan dari binatang laut antara lain seperti Foraminifera, Coelenterata, Protozoa, Molusca. Sedangkan Batu gamping klastik diartikan sebagai hasil rombakan melalui proses erosi oleh air, transportasi, sortasi, dan sedimentasi sebagai proses akhir pada batuan non klastik (Nurwaskito, 2015).

Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya perusahaan produsen semen terbesar di Indonesia berada di kabupaten Tuban, tepatnya di desa Sumberarum, kecamatan Kerek. Perusahaan tersebut adalah PT Semen

Indonesia (Persero) Tbk yang sebelumnya merubah nama dari PT Semen Gresik pada tahun 2012 merupakan *strategic holding company* yang memayungi anak usaha di bidang produksi semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Porsi saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini adalah 51,01% milik pemerintah RI dan 48,99% milik publik (PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., 2021).

Luas area tambang milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah area tambang terluas di Tuban. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Lokasi dan Luas Area Tambang PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Tambang	Lokasi		Luas Area (Ha)
	Desa	Kecamatan	
Batu Gamping	Tuwirkulon, Tuwiriwetan, Kapu, Tegalrejo	Merakurak	458,9
	Temandang, Pongpongan, Senori, Sumberarum	Merakurak, Kerek	762,8
Tanah Liat	Mliwang, Tobo, Karangasem	Kerek, Merakurak, Jenu	201,6
	Temandang, Tobo, Sugihan	Merakurak	120,4

Sumber: Bagian perekonomian dan SDA Sekertariat Daerah Kabupaten Tuban tahun 2022 yang diolah.

Perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan untuk menunjang kegiatan produksi. Salah satunya yaitu PT. *United Tractors* Semen Gresik (UTSG) yang bergerak dalam bidang pertambangan. PT UTSG adalah perusahaan *joint venture* BUMN PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham

sebesar 55% dan PT *United Tractors* dengan kepemilikan saham sebesar 45%. Kegiatan utama dari perusahaan yang telah berdiri sejak 1992 ini adalah untuk menunjang kegiatan produksi perseroan, khususnya dalam hal penyediaan bahan baku semen.

Mengingat bahwa perusahaan PT UTSG merupakan perusahaan patungan diantara dua perusahaan besar, terdapat dua peran perusahaan induk yang bergerak dalam perusahaan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berperan sebagai pemilik lahan tambang bahan baku produksi semen, sedangkan PT *United Tractors* berperan sebagai pemilik kendaraan berat.

Sesuai dengan peraturan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas wajib melakukan tanggung jawab sosial sebagai kompensasi atas dampak yang dimiliki oleh perusahaan atau biasa disebut dengan eksternalitas. Berdasarkan peraturan tersebut, tentunya baik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk maupun PT UTSG bertanggung jawab terhadap eksternalitas yang ditimbulkan oleh perusahaan yang beroperasi di bidang pertambangan seperti adanya polusi debu, suara yang berisik akibat peledakan, tanah milik penduduk desa yang telah beralih kepemilikan menjadi milik perusahaan akibat dari ekspansi tambang dan memperluas area jarak aman operasional tambang.

Perusahaan PT Semen Indonesia dan PT *United Tractors* Semen Gresik (PT UTSG) masing – masing memiliki *Corporate Social Responsibility (CSR)* sendiri sesuai dengan kapasitas perusahaan. Kapasitas CSR perusahaan PT UTSG tentu tidak sebesar perusahaan PT Semen Indonesia sebagai perusahaan induknya, baik dari segi anggaran dana dan wilayah cakupan CSR. Berikut

perbandingan wilayah CSR perusahaan PT UTSG dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Wilayah CSR PT Semen Indonesia terdiri dari ring satu, ring dua dan ring tiga. Ring satu terdiri dari seluruh desa di kecamatan Jenu, Merakurak dan Kerek serta sebagian besar wilayah Tuban masuk ke dalam wilayah ring satu dan ring dua PT Semen Indonesia. Sedangkan wilayah CSR PT UTSG hanya mencakup satu ring yakni ring satu yang terdiri dari sepuluh desa. Di kecamatan merakurak terdiri dari desa Temandang, Tlogowaru, Tobo, Sugihan, Sembungrejo dan Pongpongan. Di kecamatan Kerek, terdiri dari Karanglo, Mliwang, dan Sumberarum. Sedangkan di kecamatan Jenu hanya terdiri dari desa Karangasem.

Sering terjadi kesalahpahaman di antara masyarakat mengenai kedua perusahaan tersebut. Banyak masyarakat yang protes dengan mengganggu berlangsungnya operasional perusahaan dengan memblokir jalan, menutup area tambang atau masuk ke area tambang. Tentunya hal ini sangat berbahaya, mengingat masyarakat masuk ke dalam area tambang tanpa alat pelindung diri yang sesuai dengan protokol keselamatan.

Keluhan seringkali banyak dilayangkan oleh masyarakat secara sepihak hanya kepada CSR PT UTSG karena banyak kendaraan berat operasional tambang tertempel logo UTSG. Sehingga banyak masyarakat yang menuntut PT UTSG untuk bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi lebih sedangkan kapasitas CSR PT UTSG tidak lebih besar daripada CSR PT Semen Indonesia.

Sebagai perbandingan, dari segi anggaran saja CSR PT Semen Indonesia mampu membuat program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk

komunitas masyarakat atau UMKM di seluruh ring wilayah cakupannya dengan memberikan bantuan hingga mencapai puluhan juta. Sedangkan PT UTSG, anggaran yang digunakan masih terbatas dengan bantuan program pemberdayaan per desa berkisar lima sampai sepuluh juta dengan target tiga desa per tahun.

Sebelum berubah nama menjadi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahun 2017, bagian tanggung jawab sosial PT UTSG disebut dengan Bina Lingkungan dan sudah ada sejak berdirinya perusahaan PT UTSG. Namun pada saat itu, bina lingkungan PT UTSG belum memiliki program yang beragam seperti setelah beralih nama menjadi CSR, program bina lingkungan PT UTSG dulu berupa bantuan *supporting* seperti sponsorship, bantuan hewan kurban dan pemberdayaan masyarakat.

Terdapat 10 desa atau ring target wilayah CSR dari tiga kecamatan yang terdiri dari desa Temandang, Tlogowaru, Tobo, Sugihan, Sembung Rejo, Pongpongan, Karanglo, Mliwang, Karangasem Dan Sumberarum. Pemilihan desa target CSR dipilih berdasarkan desa – desa yang terdekat dengan pabrik UTSG dan daerah – daerah yang terkena dampak dari aktivitas pabrik PT UTSG.

Setelah telah berubah menjadi CSR, program yang disusun menjadi lebih beragam karena memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Program tersebut terdiri dari UTSG *Trees* yang berfokus pada lingkungan, UTSG *Future* untuk aspek pendidikan, UTSG *Action* yang kegiatannya berupa pemberian *sponsorship*, UTSG *Care* yang berkaitan dengan kesehatan dan UTSG *Growth* yang merupakan program pemberdayaan.

Program yang serupa dengan UTSG *Action* yang berupa *supporting* dan UTSG *Growth* berupa pemberdayaan masyarakat sudah ada terlebih dahulu

ketika CSR masih bernama bina lingkungan. Pada program pemberdayaan masyarakat, PT UTSG berusaha untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar lebih mandiri dengan memberikan bantuan berupa program – program yang disusun untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Program pemberdayaan masyarakat yang pertama kali dibuat adalah kambing bergilir dengan cara kerja memberikan sepasang induk kambing kepada beberapa kepala keluarga (KK) di desa Karanglo untuk dikembangbiakkan yang kemudian sepasang kambing tersebut digilir untuk KK lainnya. Namun, pelaksanaan program pemberdayaan tersebut tidak berjalan dengan baik.

Menurut ketua CSR PT UTSG, kelemahan dari program tersebut adalah dikarenakan barang yang diberikan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut mudah diuangkan, sehingga ketika dijual sudah tidak ada yang tersisa. Bahkan untuk mengakali hal tersebut, ketika staf CSR sedang melakukan monitoring rutin, kepala keluarga yang bersangkutan menjual kambing yang diberikan tersebut dan mengganti dengan sepasang kambing yang lebih kecil. Program ini akhirnya hanya berjalan selama 2 tahun.

Berdasarkan pengalaman tersebut, bina lingkungan PT UTSG Menyusun program pemberdayaan masyarakat yang hasilnya dapat dikembangkan secara terus – menerus. Kemudian terbentuklah program UMKM budi daya jamur tiram pada tahun 2011, target pertama program ini adalah ketiga desa yaitu Tlogowaru, Pongpongan dan Karangasem dengan dibentuk 5 orang sebagai satu kelompok untuk masing – masing desa.

Namun, dari ketiga desa yang menjalankan program bina lingkungan pemberdayaan masyarakat tersebut, hanya desa Tlogowaru yang berhasil

berjalan sampai sekarang. Sedangkan kedua desa lainnya tidak berhasil menjalankan program tersebut dalam waktu 2 tahun. UMKM budi daya jamur tiram desa Tlogowaru tidak hanya bergerak dalam penanaman jamur tiram dan dijual mentah. Namun, UMKM tersebut semakin berkembang dan sudah bergerak dalam penjualan produk praktis berupa keripik jamur dan bakso jamur.

Hal ini menjadi menarik karena program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh *Corporate Social Responsibility* PT *United Tractors* Semen Gresik menggunakan metode yang berbeda berdasarkan pengalaman kegagalan sebelumnya. Tiga desa penerima pemberdayaan masyarakat ini berhenti di tahun kedua akibat hama yang tidak diketahui penyebabnya serta keterbatasan anggaran dari perusahaan. Namun, budi daya jamur tiram di desa Tlogowaru bangkit dan masih berjalan sampai sekarang. Tentunya budi daya jamur tiram desa Tlogowaru menjadi bentuk prestasi CSR PT UTSG, sebuah perusahaan yang memiliki kapasitas kecil berhasil membuat program pemberdayaan masyarakat dan berjalan sampai sekarang.

UMKM budi daya Jamur Tiram di desa Tlogowaru yang merupakan program bina lingkungan pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan UMKM pertama dan telah berjalan sampai bina lingkungan berganti nama menjadi CSR. Keberhasilan tersebut mendorong PT UTSG berusaha untuk mencari strategi dalam memberdayakan masyarakat dengan menyesuaikan potensi target desa serta hasil evaluasi dari kegagalan kedua desa pelaksana budi daya jamur tiram dan keberhasilan desa Tlogowaru dalam pelaksanaan budi daya jamur tiram. Rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh UTSG *Growth* adalah budi daya bebek pedaging dan rumah potong unggas.

Dari latar belakang tersebut, menarik untuk dibuat penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan CSR PT UTSG melalui program UTSG *Growth* UMKM budi daya jamur tiram di desa Tlogowaru, kecamatan Merakurak, kabupaten Tuban.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan CSR PT UTSG melalui program budi daya jamur tiram di desa Tlogowaru?

Rumusan masalah tersebut akan dibahas berdasarkan tujuh tahap pemberdayaan menurut buku “Pemberdayaan Masyarakat” yang ditulis oleh Dedeh Maryani dan Ruth Roselin R. Nainggolan. Penelitian ini akan merinci program budi daya jamur tiram desa Tlogowaru mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai tahap terminasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mndeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan CSR PT UTSG melalui program UTSG *Growth* UMKM budi daya jamur tiram di desa Tlogowaru berdasarkan tujuh tahap pemberdayaan menurut buku “Pemberdayaan Masyarakat” yang ditulis oleh Dedeh Maryani dan Ruth Roselin R. Nainggolan. Penelitian ini akan merinci program budi daya jamur tiram desa Tlogowaru mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai tahap terminasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai sarana pengembangan keilmuan terkait dengan teori eksternalitas serta konsep *corporate social responsibility (CSR)*, salah satunya mengenai pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagaimana berikut ini:

a. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*), agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Perusahaan

Menjadi bahan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) agar manfaat program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat lebih optimal.

c. Masyarakat

Untuk memberikan informasi serta wawasan mengenai CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan pemberdayaan agar masyarakat yang mendapatkan dampak eksternalitas dari keberadaan perusahaan mendapatkan kompensasi yang layak.